

# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

#### **DIREKTORAT JENDERAL**

### PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT





# PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

NOMOR: SR.03.04/II/ 7145 /2018

#### TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL
OLEH KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KEPADA KLINIK DAN RUMAH SAKIT
PELAKSANA PELAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL

# DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat bagi pelaku perjalanan internasional, perlu diberikan vaksinasi yang dibuktikan dengan pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional (International Certificate of Vaccination/ICV);
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional perlu di atur dengan Peraturan Direktur Jenderal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kepada Klinik dan Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

- Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5408);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Fasyankes
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;

- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
- Peraturan Menteri Kesehatan No 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan Dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 942)
- 18. International Health Regulations (2005)

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL OLEH KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) KEPADA KLINIK DAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PELAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL

## Pasal 1

Tata cara penerbitan sertifikat vaksinasi internasional oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan kepada Klinik dan Rumah Sakit pelaksana pelayanan vaksinasi internasional bertujuan untuk:

- a. Menjaga mutu pelayanan dan penerbitan Sertifkat Vaksinasi Internasional/ International Certificate of Vaccination (ICV);
- b. Memberikan perlindungan bagi pelaku perjalanan internasional.

#### Pasal 2

(1) Klinik dan Rumah Sakit yang menyelenggarakan penerbitan ICV mengajukan permohonan pelaksanaan penerbitan dan permintaan blangko ICV kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat (sesuai dengan formulir lampiran 1).

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Klinik dan Rumah Sakit wajib menyertakan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Salinan izin operasional Klinik dan Rumah Sakit;
  - b. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik/pimpinan/penanggung jawab Klinik atau Rumah Sakit tentang penugasan dokter yang melaksanakan vaksinasi disertai dengan spesimen tanda tangan (sesuai dengan lampiran 2);
  - c. Salinan surat izin praktik dokter dan sertifikat telah mengikuti pelatihan vaksinologi terakreditasi dari organisasi profesi yang berwenang terkait vaksinologi dan atau pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan;
  - d. Daftar peralatan pelayanan vaksinasi (sesuai dengan lampiran 3);
  - e. Surat penyataan memiliki rantai dingin (*cold chain*) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi (sesuai dengan lampiran 4):
  - f. Surat penyataan memiliki alat pengolah data dan jaringan internet. (sesuai dengan lampiran 5);
  - g. Daftar tenaga administrasi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan (sesuai dengan lampiran 6)

#### Pasal 3

Khusus untuk wilayah Provinsi Jakarta dan sekitarnya, Klinik dan Rumah Sakit yang akan mengajukan permintaan blangko *ICV* diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KKP Kelas I Tanjung Priok untuk wilayah Kabupaten/Kota Bekasi, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Kota Depok, Kabupaten/ Kota Bogor.
- b. KKP Kelas I Soekarno Hatta untuk wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan.

#### Pasal 4

Peran KKP dalam penerbitan *ICV* yang dilakukan oleh Klinik dan Rumah Sakit sebagai berikut :

(1) KKP melakukan verifikasi terhadap setiap Klinik dan Rumah Sakit

- yang mengajukan permintaan blangko *ICV* menggunakan format lampiran 7a dan hasil pelaksanaan verifikasi menggunakan format lampiran 7b;
- (2) Verifikasi oleh KKP dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan diterima;
- (3) Persetujuan pemberian blangko ICV kepada Klinik dan Rumah Sakit berlaku selama 1 (satu) tahun (sesuai dengan lampiran 8);
- (4) Dalam hal Klinik dan Rumah Sakit tidak lolos verifikasi, maka KKP menolak pengajuan dengan memberikan informasi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengajuan diterima (sesuai dengan lampiran 9);
- (5) Klinik dan Rumah Sakit yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi persyaratan;

#### Pasal 5

- (1) Tata cara pendistribusian ICV dari KKP ke Klinik dan Rumah Sakit sebagai berikut:
  - a. Klinik dan Rumah Sakit menyampaikan kebutuhan ICV kepada KKP sesuai dengan kebutuhan permintaan maksimal untuk 3 bulan (sesuai dengan lampiran 10);
  - KKP menyiapkan surat bukti barang keluar (SBBK) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan blangko ICV sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. Klinik dan Rumah Sakit membayar blangko ICV sesuai dengan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Sistem Informasi Pembayaran Online (SIMPONI) dengan menggunakan akun KKP setempat;
  - d. Mekanisme pembayaran blangko ICV Klinik atau Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada huruf (c) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setelah mendapatkan blangko ICV, Klinik atau Rumah Sakit diberikan Username dan Password oleh KKP untuk menerbitkan ICV dan dilakukan pelatihan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Pelabuhan (SIMKESPEL) dan cara pengisian blangko ICV kepada petugas klinik dan rumah sakit

(3) Pemberian *username* dan *password* serta pelatihan penggunaan aplikasi Simkespel tidak dipungut biaya

#### Pasal 6

- (1) Klinik dan Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap kegiatan penerbitan *ICV*.
- (2) Pencatatan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KKP dan diteruskan kepada Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan.
- (3) Selain pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencatatan dan pelaporan dilakukan melalui SIMKESPEL secara realtime.
- (4) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format sesuai dengan lampiran 11.

#### Pasal 7

- KKP melakukan pengawasan terhadap ICV yang dikeluarkan oleh Klinik dan Rumah Sakit.
- (2) Dalam hal terdapat sertifikat vaksinasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap Klinik dan Rumah Sakit dapat dikenai sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. Teguran tertulis; dan
  - b. Penghentian pemberian blangko ICV.

#### Pasal 8

Klinik dan Rumah Sakit yang melakukan penerbitan *ICV* wajib melakukan pelayanan sesuai dengan alamat operasional Klinik dan Rumah Sakit.

#### Pasal 9

(1) KKP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan ICV yang dilakukan oleh Klinik dan Rumah Sakit dapat melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat (2) KKP dalam pembinaan dan pengawasan dapat melakukan visitasi pelaksanaan penerbitan ICV ke Klinik dan Rumah Sakit.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditelapkan di : Jakarta

Pada langal: 23 November 2018

Direktur Jenderal

ANUNG SUGIHANTONO

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN PENYAKIT

NOMOR

TAHUN

TENTANG TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL OLEH KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KEPADA KLINIK DAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PELAYANAN VAKSINASI INTERNASIONAL

# Lampiran 1

#### KOP KLINIK/RUMAH SAKIT

No	.;	Tanggal :
Ke	pada Yth,	
Ke	pala Kantor Kesehatan Pelabuhan	
Di		
Be	rdasarkan Permenkes Nomor 23 Tahun :	2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Pelayanan dan
Pe	nerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasio	nal. Saya yang bertanda tangan di bawah ini
		enerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional untuk
Klir	nik/Rumah Sakit*:	
1.	Nama Pemilik/Pimpinan/Penanggung Ja Alamat Pemilik/Pimpinan/ Penanggung	
	, tarriat i cirimor impiriari, i cirariggarig	
_	N. KINT (D. L. O. L.)	
2.	Nama Klinik/Rumah Sakit	<u> </u>
	Alamat Klinik/Rumah Sakit	:
3.	Ijin Operasional Klinik atau Rumah Sak	tit (terlampir):

4. Surat Pernyataan bermaterai dokter pelaksana	l .
vaksinasi (terlampir sesuai lampiran 2)	:
5. Daftar Nama Vaksinator (lampirkan Surat ijin	
praktik dokter dan sertifikat vaksinologi	
( foto copy dan lampirkan)	

- 6. Daftar peralatan pelayanan vaksinasi (terlampir sesuai lampiran 3)
- 7. Surat penyataan memiliki rantai dingin (cold chain)( terlampir sesuai lampiran 4)
- 8. Surat penyataan memiliki alat pengolah data dan jaringan internet (sesuai terlampir lampiran 5)
- 9. Daftar tenaga administrasi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan (terlampir sesuai lampiran 6)

Demikian permohonan ini kami ajukan sebagai syarat pelaksanaan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pemohon,

CAP
FASYANKES

Materai 6000

(.....)

Tembusan:

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI

\*) coret yang tidak perlu

# KOP KLINIK/VAKSINASI

# **SURAT PERNYATAAN**

Yang	bertanda tangan dibawah	ini :		
Nama	1	1		
Jabat	an	:		
Nama	klinik/rumah sakit	:		
Alama	at klinik/rumah sakit			
Deng	an ini menyatakan bahwa	nama yang terlampir d	dibawah ini adalah b	enar merupakan
Dokte	r yang melaksanaan per	nerbitan <i>ICV</i> di Klinik/	Rumah Sakit	dan sebagai
penar	nda tangan <i>ICV</i> .			
NI.	Maria	N. OID	0 : 770	Spesimen Cap
No	Nama	No. SIP	Spesimen TTD	Klinik/RS
1				
2				
3	Dst			
Demil	kian pernyataan ini kami b	ouat dengan sebenarny	a. Atas perhatian da	an kerjasamanya
diuca	okan terima kasih			
			Yang Mer	nyatakan,
			FASYANKES anda tar	ngan
			Materai 6	000
			(	)

# KOP KLINIK/RUMAH SAKIT

# Daftar Fasilitas dan Peralatan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional

Klinik/Rumah Sakit: .....

NO	FAS	ILIT	AS
1	Ruang Tunggu	:	Ada/tidak ada
2	Tempat Pendaftaran	:	Ada/tidak ada
3	Ruang Pemeriksaan	:	Ada/tidak ada
4	Ruang Suntik/Tindakan	:	Ada/tidak ada
5	Ruang Administrasi / Komputer	:	
6	Buku Pencatatan Suhu     Alat Pemantau Suhu	:	Jenis Lemari Es =  1. Buku Pencatatan Suhu  2. Alat Pemantau Suhu
7	Shock Anafilaktik Kit	:	Tersedia Tidak Tersedia
8	Pengelolaan Limbah Medis	:	Safety Box Tersedia  Tidak Tersedia
9	Alat Pengolah Data dan Jaringan Internet	:	
			Pimpinan/Direktur,

#### KOP KLINIK/RUMAH SAKIT

# **SURAT PERNYATAAN** Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama . ...... Jabatan : ...... Nama klinik/rumah sakit . ...... Alamat klinik/rumah sakit : ...... Dengan ini menyatakan bahwa Klinik/Rumah Sakit ..... dalam rangka melaksanaan pelayanan dan penerbitan ICV sudah memiliki rantai dingin (Cold Chain) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih ......... Yang Menyatakan, FASYANKES anda tangan Materai 6000

(.....)

# KOP KLINIK/RUMAH SAKIT

	SURAT PER	RNYATAA	N			
Yang bertanda tangan dibawah i	ni :					
Nama	:					
Jabatan	:					
Nama klinik/rumah sakit	:					
Alamat klinik/rumah sakit	:					
Dengan ini menyatakan pengolah data dan jaringan interi 1. Komputer 2. Printer Passbook 3. Printer Colour standare 4. Jaringan Internet  Demikian pernyataan ir kerjasamanya diucapkan terima	net untuk pelal d ni kami buat	ksanaan p	enebitan ICV	berupa	a :	
kerjasamanya dideapkan terima	kasiii					
				,		
			Yan	g Men	yatakan,	
			CAP FASYANKES and	da tan	gan	
			Mate	erai 60	00	

(.....)

Lampiran	6
----------	---

# KOP KLINIK/RUMAH SAKIT

# DAFTAR TENAGA ADMINISTRASI PENCATATAN DAN PELAPORAN KLINIK/RUMAH SAKIT ......

	NAMA	PENDIDIKAN	KOMPETENSI*
1.			
2.			
3.			
4.	DST		

Lampirkan Fotocopy Ijazah/Sertifikat	
	Pimpinan/Direktur,

# Lampiran 7a

# FORMULIR VERIFIKASI / PEMERIKSAAN KLINIK / RUMAH SAKIT PELAKSANA PENERBITAN SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNATIONAL

Α	DATA KLINIK/Rumah Sakit		
1	Nama Klinik / Rumah Sakit	:	
2	Alamat	:	
3	Klasifikasi / Akreditasi	:	
3	Pemilik / Pimpinan	:	
4	Penanggung Jawab	:	
В	PERSYARATAN ADMINISTRASI		
1	Ijin Operasional Klinik atau Rumah Sakit	:	
2	Surat Pernyataan bermaterai dokter pelaksana vaksinasi	:	
3	Daftar Nama Vaksinator	:	
4	Daftar peralatan pelayanan vaksinasi	:	
5	Surat penyataan memiliki rantai dingin (cold chain)	:	
6	Surat penyataan memiliki alat pengolah data dan jaringan internet	:	
7	Daftar tenaga administrasi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan	:	
С	FASILITAS		
1	Ruang Tunggu	:	
2	Tempat Pendaftaran	:	
3	Ruang Pemeriksaan	:	

r			
4	Ruang Penyuntikan/Tindakan	:	
5	Ruang Administrasi / Komputer	:	
6	Cold Chain  1. Buku Pencatatan Suhu  2. Alat Pemantau Suhu	:	Jenis Lemari Es =  1. Buku Pencatatan Suhu  2. Alat Pemantau Suhu
7	Shock Anafilaktik Kit	:	Tersedia Tidak Tersedia
8	Pengelolaan Limbah Medis	·	Safety Box Tersedia  Tidak Tersedia
9	Alat Pengolah Data dan Jaringan Internet	:	
	Petugas Verifikasi		Mengetahui,
1			Kepala KKP Kelas
2			
3			Nama
4	4		

# Lampiran 7b

# LAPORAN HASIL VERIFIKASI PENGAJUAN PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PERMOHONAN BLANGKO SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL OLEH KLINIK DAN RUMAH SAKIT

Telah dilaksanakan verifikasi pada hariTanggal	: .Bu	ılanTahun
NAMA KLINIK / RS	:	
ALAMAT	:	
WAKTU	:	
DENGAN HASIL	:	
CATATAN	:	
REKOMENDASI PERBAIKAN	:	
KESIMPULAN	:	
Petugas Verifikasi		<b>Mengetahui</b> , Kepala KKP Kelas
2		
3 4		Nama NIP.
5		

#### KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS
PERSETUJUAN PELAKSANA PENERBITAN DAN PERMOHONAN BLANGKO SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL No
Membaca : 1. Surat Pemilik/Pimpinan Klinik/Rumah Sakit
<ol> <li>Memperhatikan:</li> <li>Undang Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>Undang Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan</li> <li>Permenkes No. 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Vaksinasi Internasional</li> <li>International Health Regulations (2005)</li> </ol>
Dengan ini memberikan persetujuan kepada :
Nama Klinik /Rumah Sakit  Alamat  Nama Pemilik/Pimpinan
Persetujuan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal
Kepala KKP,
NID

Tembusan:

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI

# KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KANTOR KESEHATAN PELABUHAN.....

Nomor Lampiran	:	20					
Hal					Permohonan akit	Blangko	Sertifikat
Yth, Pemilik/	Pimpinan Klin	iik/Rumah Sa	akit	••			
		•••••					
permohonan maka denga dengan alas 1	pelaksana pe in ini diberital	enerbitan dan nukan bahwa	permohonan kami belum	blang dapa	tanggal ıko sertifikat va t menyetujui p	ksinasi inte	rnasional,
					rangan persyai ggal surat ini.	ratan tersel	out diatas,
Atas perhatia	annya, kami u	capkan terim	a kasih				
				Kepal	a KKP,		
				NIP.			

Tembusan

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI

# KOP KLINIK/RUMAH SAKIT

Nomor	1				,	20
Lampiran Hal	: Permohonan Blang Sakit	o Sertifikat	Vaksinasi	Internasional	a.n l	Klinik/Ruma
Yth, Kepala	Kantor Kesehatan Pela	buhan Kelas	S			
Internasiona kami meng	n telah diberikannya al dari KKP Kelas gajukan permohonan n PNBP ICV melalui SII	Nomor blangko IC'	t V sebanya	tanggalbl	,	bersama i
Atas perhat	ian dan kerjasamanya d	iucapkan ter	ima kasih			
			(,	Pimpin:	an/Dire	ektur, )

Lampiran 11

# PENCATATAN DAN PELAPORAN BULANAN PENERBITAN ICV

Klinik/ RS Bulan

No Batch Vaksin						
Jenis dan Jumlah Vaksinasi	Silidol					
Nomor QR						
Sisa stok						
Jumlah ICV	diterbitkan					
Stok awal						
Tanggal						
No						

Pimpinan/Direktur

(2) KKP dalam pembinaan dan pengawasan dapat melakukan visitasi pelaksanaan penerbitan ICV ke Klinik dan Rumah Sakit.

#### Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 23 November 2018 Direktur Jendera